

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN EKIVALENSI DARI KURIKULUM LAMA KE DALAM KURIKULUM BARU
2015 BERBASIS KKNI**

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyusunan Kurikulum UMRAH Tahun 2015 sebagai pengganti kurikulum lama, dipandang perlu untuk melakukan ekivalensi;
- b. bahwa sebagai acuan pelaksanaan ekivalensi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu ditetapkan pedoman ekivalensi kurikulum lama ke dalam Kurikulum UMRAH Tahun 2015;
- c. Bahwa untuk kepentingan tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2015;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji Komisi Akademik pada tanggal 12 Maret 2015;
2. Hasil Rapat Senat Pleno Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 29 April 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UMRAH TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI DARI KURIKULUM LAMA KE DALAM KURIKULUM BARU TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Yang dimaksud dengan ekivalensi adalah proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum lama dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum baru tahun 2015.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar pelaksanaan ekivalensi kurikulum lama ke kurikulum baru tahun 2015 memiliki dasar hukum.
- (2) Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana ekivalensi kurikulum lama ke kurikulum tahun 2015.

Pasal 3

- (1) Syarat minimal lulus termasuk Tugas Akhir/Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D-III) : 108 sks;
 - b. Program Sarjana (S1) dan Diploma Empat (D-IV) : 144 sks;
 - c. Program Magister (S2) : 72 sks;
 - d. Program Doktor (S3) : 72 sks.
- (2) Kekurangan mata kuliah yang harus diambil dalam kurikulum baru Tahun 2015 ditentukan oleh masing-masing jurusan dan/atau program studi.
- (3) Mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekivalensi tidak boleh dimunculkan kembali.
- (4) Dalam pelaksanaan ekivalensi, batas waktu studi mahasiswa harus diperhatikan.
- (5) Ekivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa.
- (6) Pelaksanaan ekivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekivalensi dan mahasiswa.
- (7) Lembar ekivalensi harus ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan, dosen anggota tim ekivalensi, dan Ketua Jurusan/Program Studi.

BAB II ATURAN EKIVALENSI

Pasal 4 Program Diploma dan Sarjana

- (1) Mata Kuliah Umum berikut wajib ditempuh dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Agama (3 sks) harus lulus dengan nilai minimal C;
 - b. Pendidikan Pancasila (3 sks) harus lulus dengan nilai minimal C;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (3 sks) harus lulus dengan nilai minimal C;

- d. Bahasa Indonesia (3 sks) harus lulus dengan nilai minimal C;
 - e. Bahasa Inggris (3 sks) harus lulus dengan nilai minimal D.
- (2) Kelebihan sks untuk Mata Kuliah Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diekivalenkan dengan Mata Kuliah Jurusan.
 - (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh dalam kurikulum lama atau sebelumnya adalah minimum 2,00.
 - (4) Jika terdapat mata kuliah pada tahap Sarjana dan Diploma dalam kurikulum lama yang diturunkan pada tahap persiapan (Semester 1 dan 2) dalam kurikulum tahun 2015, maka mata kuliah tersebut harus ditawarkan pada semester gasal dan genap Tahun Akademik 2015/2016.

Pasal 5
Program Magister dan Doktor

- (1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh dalam kurikulum lama atau sebelumnya untuk program Magister adalah minimum 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh dalam kurikulum lama atau sebelumnya untuk program Doktor adalah minimum 3,00 (tiga koma nol).

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pedoman ekivalensi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan acuan pokok bagi fakultas dan jurusan di lingkungan UMRAH dalam melaksanakan ekivalensi kurikulum lama ke kurikulum Baru Tahun 2015.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 30 April 2015
Rektor UMRAH,

dto

Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc